

POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN URUSAN PEMERINTAHAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Saptono Jenar

PSDKU DIH Universitas Brawijaya
Jalan Abdul Muis Nomor 52 Jakarta Pusat
E-mail: saptonojenar@student.ub.ac.id

Abstract

Based on Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries, it is stated that there is government affairs in development of disadvantaged regions as one of the specific affairs in the government. It was later determined that government affairs of development of disadvantaged regions were carried out in the context of sharpening, coordinating, and synchronizing government programs. In accordance with the general duties of the government, the government affairs of development of disadvantaged regions are carried out as a manifestation of the government's duties in the context of realizing general welfare through the implementation of national development. In this regard, it is important to conduct further research on the legal policy of establishing government affairs of development of disadvantaged regions in the implementation of national development. In addition, it is also important to discuss further the role of government affairs of development of disadvantaged regions in the acceleration development of disadvantaged regions which is an integral part of national development as mandated in Law Number 17 of 2007 concerning the National Long-Term Development Plan of 2005-2025. The research method in this writing is normative legal research and uses a theoretical, conceptual, and statutory approach. The results of the research and discussion in this paper conclude that the legal policy of establishing government affairs of development of disadvantaged regions in the implementation of national development is a form of the government's commitment to giving development attention and alignments to disadvantaged regions with the aim of realizing a more equitable and just development which is characterized by the realization of equitable distribution of regional development as well as reducing disparities between regions. Meanwhile, the role of government affairs of development of disadvantaged regions is contextually aimed at coordinating the implementation of the acceleration development of disadvantaged regions with relevant ministries/institutions, provincial governments, and district governments through sharpening, coordinating, and synchronizing government programs nationally.

Keywords: *Legal Policy; Government Affairs; Development of Disadvantaged Regions.*

Intisari

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, disebutkan adanya urusan pemerintahan pembangunan daerah tertinggal sebagai salah satu urusan tertentu dalam pemerintahan. Ditentukan kemudian bahwa urusan pemerintahan pembangunan daerah tertinggal dilaksanakan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Sesuai dengan tugas umum pemerintahan, maka urusan pemerintahan pembangunan daerah tertinggal dilaksanakan sebagai salah satu wujud tugas pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum melalui penyelenggaraan pembangunan nasional. Berkenaan dengan hal tersebut, penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap politik hukum pembentukan urusan pemerintahan pembangunan daerah tertinggal dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. Di samping itu juga, penting untuk membahas lebih lanjut mengenai peran urusan pemerintahan pembangunan daerah tertinggal dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Adapun metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian hukum normatif serta menggunakan pendekatan teoretis, konseptual, dan perundang-undangan. Hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan ini menyimpulkan bahwa politik hukum pembentukan urusan pemerintahan pembangunan daerah tertinggal dalam penyelenggaraan pembangunan nasional yaitu sebagai wujud komitmen pemerintah dalam memberikan perhatian dan keberpihakan pembangunan kepada daerah-daerah tertinggal dengan tujuan untuk mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan yang ditandai dengan terwujudnya pemerataan pembangunan wilayah serta berkurangnya kesenjangan antarwilayah. Sedangkan peran urusan pemerintahan pembangunan daerah tertinggal secara kontekstual ditujukan untuk mengoordinasikan pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan kementerian/lembaga terkait, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten melalui penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah secara nasional.

Kata Kunci: Politik Hukum; Urusan Pemerintahan; Pembangunan Daerah Tertinggal.

A. Latar Belakang Masalah

Penegasan kekuasaan pemerintahan negara pada konstruksi ketatanegaraan

Indonesia berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI Tahun 1945), pada

hakikatnya bertujuan untuk mendorong perwujudan eksistensi sistem pemerintahan presidensiil. Sebagaimana menyitir Jimly Asshiddiqie¹ bahwasanya salah satu ciri yang penting dalam sistem pemerintahan presidensiil, yaitu tanggungjawab pemerintahan berada di pundak Presiden dan oleh karena itu Presiden berwenang penuh dalam melaksanakan pemerintahan, menyusun komposisi kabinet, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara serta pejabat-pejabat publik yang pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan berdasarkan *political appointment*. Dengan demikian, sistem pemerintahan presidensiil disebut juga dengan *concentration of governing power and responsibility upon the president*. Sebab tidak ada institusi lain yang lebih tinggi dari Presiden selain Konstitusi. Oleh karena itu, dalam konteks

constitutional state, secara politik Presiden hanya bertanggungjawab kepada rakyat sedangkan secara hukum Presiden bertanggungjawab kepada Konstitusi.²

Di dalam sistem pemerintahan presidensiil, kedudukan Presiden merupakan *top management* dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Mengingat kekuasaan pemerintahan yang begitu luas, maka pada praktiknya Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Luasnya lapangan kekuasaan pemerintahan yang menjadi wilayah kekuasaan eksekutif, dapat dijelaskan karena Indonesia menganut paham negara hukum modern atau sering disebut juga sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*). Karena di dalam *welfare state* tugas pemerintah tidak hanya di

¹ Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 206.

² Lutfil Ansori, "Pertanggungjawaban Wakil Presiden Menurut Sistem Pemerintahan Indonesia", *Jurnal Yuridis*, Vol. 1, No. 1, 2014, hlm. 27.

bidang pemerintahan saja, namun pemerintah juga melaksanakan tugas kesejahteraan sosial (umum) dalam rangka mewujudkan tujuan negara yang dijalankan melalui penyelenggaraan pembangunan nasional.³

Merujuk penjelasan yang dikemukakan oleh Bagir Manan⁴ bahwasanya terdapat 4 (empat) bidang dalam kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden yang bersifat umum, yaitu:

1. tugas dan wewenang administrasi di bidang keamanan dan ketertiban umum;
2. tugas dan wewenang menyelenggarakan tata usaha pemerintahan mulai dari surat menyurat sampai pada dokumentasi dan lain-lain;

3. tugas dan wewenang administrasi negara di bidang pelayanan umum; dan
4. tugas dan wewenang administrasi negara di bidang penyelenggaraan kesejahteraan umum.

Terkait tugas dan wewenang administrasi negara di bidang penyelenggaraan kesejahteraan umum, kemudian diimplementasikan dengan adanya penyelenggaraan pembangunan nasional. Pada praktiknya, tugas dan wewenang pemerintahan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh Presiden tersebut kemudian dilimpahkan kepada menteri-menteri negara.⁵ Memahami konteks tersebut, maka keberadaan menteri-menteri negara pada dasarnya untuk membantu Presiden dalam pelaksanaan urusan pemerintahan tertentu dalam

³ Ridwan, 2014, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 3.

⁴ Rahayu Prasetyaningsih, "Menakar Kekuasaan Presiden Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Menurut Undang-Undang Dasar 1945",

Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 2, 2017, hlm. 269.

⁵ Bagir Manan, 2006, *Lembaga Kepresidenan*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 125.

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal tersebut sesuai dengan pengaturan yang terdapat pada Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara; (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden; (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

Saat ini pengaturan terhadap pembidangan urusan-urusan tertentu dalam pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU tentang Kementerian Negara). Secara substantif, konstruksi di dalam UU tentang Kementerian Negara memberikan penjabaran terkait lingkup urusan-urusan pemerintahan yang harus

dijalankan Presiden secara menyeluruh dalam rangka pencapaian tujuan negara⁶ sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 4 ayat (1) UU tentang Kementerian Negara bahwa “Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.” Kemudian pada Pasal 4 ayat (2) UU tentang Kementerian Negara membagi urusan-urusan tertentu dalam pemerintahan tersebut ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu: (1) urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) urusan pemerintahan yang ruang lingkungannya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan (3) urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.

⁶ Ni'matul Huda, 2019, *Presiden Dan Pembantu Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 303.

Pembidangan kelompok urusan pemerintahan di atas, kemudian dijabarkan lebih lanjut di dalam Pasal 5 UU tentang Kementerian Negara, yaitu:

- (1) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan.
- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan.
- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan

menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.

Dari berbagai jenis urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU tentang Kementerian Negara di atas, pada prinsipnya sama sekali tidak mengurangi apalagi menghilangkan hak Presiden dalam menyusun kementerian negara yang akan membantunya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Sebab pada prinsipnya, UU tentang Kementerian Negara dibentuk justru untuk memudahkan Presiden dalam menyusun komposisi kabinetnya. Karena di dalam materi pengaturan di dalam UU tentang Kementerian Negara telah secara jelas dan tegas mengatur mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi kementerian negara. Sehingga Presiden akan lebih dimudahkan dalam hal menyusun komposisi kabinet yang akan membantunya serta dapat fleksibel

merumuskan tugas, fungsi, dan susunan organisasi kementerian-kementerian negara yang dibentuknya sesuai dengan visi misi Presiden yang dituangkan ke dalam dokumen kebijakan perencanaan pembangunan nasional⁷ sebagai dasar penyelenggaraan pembangunan nasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, adanya urusan pemerintahan pembangunan daerah tertinggal yang menjadi salah satu urusan pemerintahan di dalam UU tentang Kementerian Negara pada prinsipnya cukup penting untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut dari perspektif politik hukum yang bertujuan untuk memahami *ratio legis* dibentuknya urusan pemerintahan pembangunan daerah tertinggal sebagai salah satu urusan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di samping itu juga, penting untuk

membahas lebih lanjut mengenai peran urusan pemerintahan pembangunan daerah tertinggal dalam penyelenggaraan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman terhadap konstruksi pengaturan pelaksanaan urusan pemerintahan pembangunan daerah tertinggal dalam pelaksanaan fungsi penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah sebagaimana dimaksud di dalam UU tentang Kementerian Negara.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian doktrinal atau biasa disebut dengan penelitian hukum normatif (*normative legal research*)⁸. Secara substantif sifat penelitian hukum dalam penulisan ini adalah preskriptif, yaitu suatu penelitian

⁷ DPR RI, "Risalah Rapat Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Kementerian Negara", http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20191206-053027-9952.pdf, diakses tanggal 12 Desember 2021.

⁸ Philipus M. Hadjon, 1997, *Penelitian Hukum Dogmatik (Normatif)*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 1.

yang ditujukan untuk memberikan pemahaman bagaimana konsep politik hukum dalam pembentukan urusan pemerintahan pembangunan daerah tertinggal dalam penyelenggaraan pembangunan nasional serta menjelaskan peran dari urusan pemerintahan pembangunan daerah tertinggal dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. Hal tersebut sebagaimana mengacu pada konsep ilmu hukum yaitu sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan.⁹ Untuk dapat memberikan preskripsi itulah, maka diperlukan suatu penelitian hukum (*legal research*). Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teoretis (*theoretical approach*),¹⁰ pendekatan konseptual (*conceptual approach*),¹¹ dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan teoretis

digunakan untuk menjelaskan teori politik hukum dalam pembentukan urusan pemerintahan pembangunan daerah tertinggal sebagai salah satu urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹² Pendekatan konseptual digunakan untuk menjelaskan konsep urusan pemerintahan pembangunan daerah tertinggal berkenaan dengan perannya dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. Sedangkan pendekatan perundang-undangan yang digunakan dalam penulisan ini mencakup konteks penerapan teori (politik hukum) pada pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan urusan pemerintahan pembangunan daerah tertinggal dalam penyelenggaraan pembangunan nasional.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 22.

¹⁰ Aan Eko Widiarto, "Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 1, 2019, hlm. 28-29.

¹¹ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 156-159.

¹² *Ibid.*

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. UUD NRI Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Kemudian untuk bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi

semua publikasi yang terkait untuk memberikan pengayaan dalam materi penelitian. Selanjutnya bahan-bahan tersebut dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data sekunder dari berbagai peraturan perundang-undangan terkait dan buku-buku yang relevan dengan penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Politik Hukum Pembentukan Urusan Pemerintahan Pembangunan Daerah Tertinggal

Terminologi politik hukum memiliki asal kata dari istilah dalam bahasa Belanda yaitu *rechtspolitiek*.¹³ Dalam konteks ilmu hukum, studi politik hukum merupakan penggabungan dari pembedaan tata hukum dengan pendekatan interdisipliner. Sebagaimana merujuk pada penjelasan Soerjono

¹³ Deddy Ismatullah dan Enung Nurjanah, 2018, *Politik Hukum Kajian Hukum Tata Negara*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, hlm. 8.

Soekanto dan Purnadi Purbacaraka,¹⁴ yang menyatakan bahwa studi politik hukum merupakan bagian dari ilmu hukum yang memiliki pendekatan interdisipliner dengan ilmu politik. Berkenaan dengan pengertian dari politik hukum, Moh. Mahfud MD¹⁵ memberikan pengertian bahwa politik hukum merupakan *legal policy* (kebijakan hukum) yang akan atau telah dilaksanakan oleh pemerintah. Pada praktiknya, politik hukum mencakup pembuatan hukum yang berintikan pada pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan, dan pelaksanaan ketentuan hukum yang sudah ada, termasuk penegakan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh Mahfud MD, bahwa *legal policy* yang

akan dibentuk negara untuk mencapai tujuan negara, dapat berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama.¹⁶ Pada konteks tersebut berarti harus dilihat dan perlu dipahami lebih lanjut bahwa politik hukum juga memiliki keterkaitan dengan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk.

Di sisi lain, Sri Soemantri¹⁷ mengatakan bahwa politik hukum secara konseptual meliputi juga politik perundang-undangan. Dijelaskan lebih lanjut bahwasanya politik hukum merupakan tujuan dan alasan (*legal reasoning*) dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan. Selaras hal tersebut, Hikmahanto Juwana juga memberikan penjelasan bahwasanya politik hukum dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sangat

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, 2018, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum Dan Tata Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 106.

¹⁵ Moh. Mahfud MD, 2012, *Politik Hukum di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 8.

¹⁶ Moh. Mahfud MD, 2017, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 5.

¹⁷ Sri Soemantri, 2018, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran Dan Pandangan*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 130.

penting untuk dipahami, yaitu untuk mengetahui alasan hukum (*legal reasoning*) mengapa perlu dibentuk suatu peraturan perundang-undangan dan untuk menentukan apa yang hendak diterjemahkan dalam kalimat hukum dan menjadi rumusan pasal dalam batang tubuh. Sebab secara praktis harus dipahami bahwa peraturan perundang-undangan dan rumusan norma di dalamnya merupakan jembatan antara politik hukum yang ditetapkan dengan pelaksanaan politik hukum itu dalam tahap implementasi peraturan perundang-undangan tersebut. Oleh karenanya harus ada konsistensi dan korelasi antar keduanya.¹⁸ Mengacu pada pemahaman politik hukum oleh para begawan hukum tersebut, Deddy Ismatullah dan Enung Nurjanah

kemudian merumuskan cakupan pembahasan di dalam politik hukum, yaitu: (a) tujuan negara, (b) sistem hukum, (c) pembentukan hukum, dan (d) pembaruan hukum.¹⁹ Sehingga politik hukum secara konseptual dapat dipahami sebagai *ratio legis* terhadap kebijakan negara yang dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan dalam rangka pencapaian tujuan negara berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Dengan dianutnya paham *welfare state*, maka pada prinsipnya fungsi negara Indonesia adalah untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana tertuang dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muchsan,²⁰ bahwa terdapat beberapa fungsi negara dalam

¹⁸ Sulasi Rongiyati, Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan: Analisis Terhadap Kewenangan Komite Stabilitas Sistem Keuangan dalam Suhariyono Ar, 2016, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Analisis Terhadap Beberapa Undang-Undang Tahun 2016*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Bekerja

sama Dengan Intelegensia Intrans Publishing, Jakarta-Malang, hlm. 75.

¹⁹ Deddy Ismatullah dan Enung Nurjanah, *Op.Cit.*, hlm. 14.

²⁰ W. Riawan Tjandra, 2014, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 17.

mengimplementasikan konsep *welfare state*, yaitu:

- a. Fungsi pertama merupakan tugas keamanan, pertahanan, dan ketertiban (*defence, security, and protectional function*).
- b. Fungsi kedua merupakan tugas kesejahteraan atau *welfare function*.
- c. Fungsi ketiga merupakan tugas pendidikan (*educational function*).
- d. Fungsi keempat merupakan tugas untuk mewujudkan ketertiban serta kesejahteraan dunia (*world peace and human welfare*).

Dalam rangka melaksanakan fungsi negara tersebut, Presiden selaku kepala pemerintahan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI tahun 1945 mengangkat menteri-menteri negara untuk membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan negara (Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945). Di

samping itu juga masih terdapat lembaga pemerintah non kementerian (LPNK), badan pemerintah, maupun lembaga pemerintah non struktural (LNS) yang dibentuk Presiden dengan berbagai jenis peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung jalannya pemerintahan negara.²¹ Secara singkat dapat dipahami bahwa dalam konteks hukum administrasi khususnya pada konteks pengertian administrasi secara fungsional, maka urusan pemerintahan merupakan penyelenggaraan semua tugas-tugas kenegaraan atau fungsi administrasi pemerintahan (*bestuur*) selain bidang pembuatan undang-undang dan bidang peradilan.²² Philipus M. Hadjon kemudian merumuskan mengenai *bestuur* ini sebagai berikut: $B = KN - (rg + rh)$. Fungsi pemerintahan (*bestuur*) adalah semua kekuasaan atau kegiatan negara (KN) dikurangi

²¹ W. Riawan Tjandra, 2019, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 121-122.

²² Ridwan, *Op. Cit.*, hlm. 86-93.

pembuatan undang-undang (*regelgeving*) dan peradilan (*rechtspraak*).²³

Berkenaan dengan eksistensi urusan pemerintahan pembangunan daerah tertinggal sebagai salah satu urusan pemerintahan yang ada di dalam Pasal 5 UU tentang Kementerian Negara, maka secara konseptual tidak dapat dilepaskan dari kondisi empiris yang menunjukkan adanya realitas kesenjangan pembangunan antarwilayah yang masih terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, kebutuhan terhadap pembentukan urusan pemerintahan pembangunan daerah tertinggal menjadi salah satu fokus pelaksanaan fungsi pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan umum melalui upaya pemerataan pembangunan guna mengatasi kesenjangan antarwilayah. Sebab fenomena kesenjangan antarwilayah yang masih

cukup tinggi antara tingkat pembangunan yang dicapai di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI) telah menjadi isu yang muncul di permukaan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional pasca reformasi.²⁴ Terjadinya kesenjangan tersebut tercipta karena pola pembangunan yang dilaksanakan di masa orde baru, menempatkan Jakarta sebagai episentrum pertumbuhan perekonomian secara nasional dan faktanya hingga saat ini menunjukkan bahwa 70 persen sektor perindustrian masih berpusat di wilayah Jawa.²⁵ Kuatnya sentralitas Jakarta sebagai episentrum pertumbuhan perekonomian secara nasional tidak dapat dilepaskan dari strategi pembangunan ekonomi di masa lalu yang lebih mengarah pada kebijakan peningkatan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), sehingga

²³ *Ibid*, hlm. 100.

²⁴ Rosmelli dan Nurhayani, "Studi Komperatif Ketimpangan Wilayah Antara Kawasan Barat Indonesia Dan Kawasan Timur Indonesia", *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, Vol. 3, No. 1, 2014, hlm. 458-459.

²⁵ Liputan6.com, "Ini Sebab Pertumbuhan Ekonomi Tak Merata di Indonesia", <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2178570/ini-sebab-pertumbuhan-ekonomi-tak-merata-di-indonesia>, diakses tanggal 17 Desember 2021.

kegiatan ekonomi pada masa itu didominasi oleh investor luar negeri (asing) yang keberadaan operasional bisnisnya terpusat di Jakarta. Sehingga pada praktiknya, wilayah Jakarta menjadi episentrum dalam perputaran investasi dan kegiatan perekonomian yang terus menerus tanpa henti. Selain itu juga, jumlah seluruh pendapatan nasional masuk terlebih dahulu ke pusat dan baru didistribusikan kembali ke daerah melalui APBN yang diatur oleh Pemerintah Pusat tanpa dibarengi dengan adanya kegiatan ekonomi secara langsung di daerah.²⁶

Bermula dari orientasi pertumbuhan ekonomi yang menjadi kebijakan pembangunan pada masa orde baru itulah, maka tercipta ketidakmerataan pembangunan infrastruktur produksi maupun industri

terutama di wilayah luar Jawa dan Indonesia Timur yang berdampak pada munculnya ketimpangan pembangunan yang bersifat regional (*regional disparity*).²⁷ Lemahnya perhatian pada aspek pemerataan regional kemudian melahirkan berbagai masalah ketertinggalan yang berkepanjangan dan menjadi agenda penting dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan pada pemerintahan yang lahir pasca orde baru.²⁸ Tekanan dan tuntutan terhadap adanya ketimpangan pembangunan yang bersifat regional menyebabkan munculnya desakan dari daerah-daerah dan juga memicu lahirnya sejumlah gerakan separatisme di Wilayah Indonesia Bagian Barat maupun Timur. Lahirnya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM)

²⁶ Suhartono, Posisi dan Kondisi Daerah Tertinggal: Konsepsi dan Strategi Pembangunan Berbasis Wilayah, dalam I Wayan Rusastra, 2014, *Prioritas Pembangunan Indonesia 2015-2019: Keberlanjutan Pertumbuhan dan Percepatan Pengentasan Kemiskinan*, Kerja Sama P3DI Setjen DPR dengan Azza Grafika, Jakarta-Yogyakarta, hlm. 188.

²⁷ Irwan Suhermi, "Konsepsi Negara Kesejahteraan Pada Konteks Pembangunan Wilayah", *Jurnal Bisnis Dan Kajian Strategi Manajemen*, Vol. 1, No. 2, 2017, hlm. 53.

²⁸ Ari Muliarta Ginting, "Pengaruh Ketimpangan Pembangunan AntarWilayah Terhadap Kemiskinan di Indonesia 2004-2013", *Jurnal DPR*, Vol. 20, No. 1, 2015, hlm. 46.

menjadi beberapa bukti konkret adanya dampak dari ketimpangan antarwilayah yang kemudian memengaruhi stabilitas politik dan keamanan serta keberlanjutan pembangunan.²⁹ Seiring dengan perubahan politik di tingkat nasional melalui gerakan reformasi tahun 1998, tekanan dan desakan untuk segera mengatasi ketimpangan antarwilayah kemudian melahirkan sejumlah konsep reformulasi kebijakan pembangunan yang harus dilakukan oleh pemerintah pasca tumbangannya kekuasaan orde baru.³⁰ Munculnya perhatian terhadap persoalan ketertinggalan daerah khususnya di KTI merupakan buah dari perubahan yang dibawa oleh arus reformasi, yakni menghendaki adanya perubahan dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan dari yang bersifat sentralistik dengan mengedepankan

pertumbuhan ekonomi menjadi desentralistik dengan mengutamakan pemerataan pembangunan. Sebab dampak sentralisasi dan kuatnya orientasi pertumbuhan ekonomi di masa orde baru tanpa dibarengi dengan upaya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah, mengakibatkan kemunculan sejumlah konflik di daerah seperti di Aceh, Maluku, dan Papua. Hal tersebut terjadi sebagai bentuk respon ketidakpuasan terhadap kebijakan pembangunan yang dilaksanakan di masa orde baru.³¹

Dibentuknya suatu urusan pemerintahan tertentu yang secara khusus menangani permasalahan pembangunan di KTI pada masa pemerintahan Gus Dur-Megawati di tahun 2000, yang kemudian secara institusional dilaksanakan oleh

²⁹Merdeka.com, "Ketua DPD Sebut Gerakan Separatis Ada Karena Pembangunan Tak Merata", <https://www.merdeka.com/peristiwa/ketua-dpd-sebut-gerakan-separatis-ada-karena-pembangunan-tak-merata.html>, diakses tanggal 19 Desember 2021.

³⁰ Muhammad Firdaus, "Ketimpangan Pembangunan AntarWilayah Di Indonesia: Fakta Dan Strategi Inisiatif", *Makalah*, Orasi Ilmiah Guru Besar Tetap Fakultas Ekonomi Dan Manajemen IPB, Bogor, 1 September 2013, hlm. 14.

³¹ Suhartono, *Op.Cit.*, hlm. 188-189.

Kementerian Muda Urusan Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia (Kemenmud PPKTI) merupakan bentuk responsi pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan ketimpangan antarawilayah sebagai dampak dari pembangunan yang tidak merata khususnya di KTI. Merujuk pada Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 164 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Muda, tujuan dibentuknya Kemenmud PPKTI pada prinsipnya adalah untuk melaksanakan tugas mengkoordinasikan kebijakan di bidang percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari melekat pada Menteri Negara Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan. Kemudian dalam melaksanakan tugas tersebut, pada Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 164 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Muda mengatur bahwa Kemenmud PPKTI melaksanakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dengan Dewan Kawasan Timur Indonesia dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi untuk mempercepat pembangunan di Kawasan Timur Indonesia;
- b. koordinasi pelaksanaan kegiatan percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia dengan Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan instansi terkait serta Pemerintah Daerah;
- c. koordinasi pengendalian kebijakan percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia; dan
- d. penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada Presiden dan Wakil Presiden.

Bergeser ke masa pemerintahan Megawati-Hamzah Haz, kemudian nomenklatur Kemenmud PPKTI diubah menjadi Kementerian Negara PPKTI (Kemeneg PPKTI) sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001, tanggal 9 Agustus 2001 yang berimplikasi kepada penguatan fungsi Kemeneg PPKTI dalam mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia dengan Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan instansi terkait serta Pemerintah Daerah. Kemudian pada masa pemerintahan SBY-JK, model penanganan ketimpangan antarwilayah dilakukan dalam skala nasional dengan konsep percepatan pembangunan daerah tertinggal (PPDT) yang meliputi daerah-daerah di KBI dan di KTI. Secara institusional, dalam pelaksanaan PPDT kemudian dikoordinasikan oleh Kementerian Negara Pembangunan

Daerah Tertinggal (KPDT) sebagai bentuk transformasi kelembagan dari Kemeneg PPKTI. Hal tersebut didasarkan bahwa secara faktual persoalan kesenjangan antardaerah baik di KBI maupun di KTI turut memengaruhi konsentrasi arah kebijakan pembangunan nasional di awal pemerintahan SBY-JK.

Secara historis dapat dipahami bahwasanya pembentukan Kemenmud PPKTI merupakan bukti konkret upaya pemerintah dalam merespon isu ketertinggalan di KTI yang sifatnya sudah sangat mendesak untuk ditangani oleh pemerintah. Sehingga penanganan isu ketertinggalan wilayah di KTI diwujudkan menjadi suatu urusan pemerintahan tersendiri yang harus dibentuk di dalam penyelenggaraan pemerintahan pasca reformasi. Dalam perkembangannya kemudian, muncul fakta bahwa ketertinggalan ternyata tidak hanya di KTI, namun juga fenomena ketertinggalan wilayah dalam

pembangunan juga terjadi pada beberapa wilayah di KBI yang kemudian berdampak pada proses evolusi kebijakan dan perubahan kelembagaan pemerintahan dalam menangani ketertinggalan wilayah dalam skala nasional. Salah satu faktor berkembangnya masalah ketertinggalan wilayah tersebut diidentifikasi bermula dari massifnya pemekaran daerah pasca bergulirnya pelaksanaan otonomi daerah di bawah rezim Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Di mana perkembangan pemekaran daerah, turut berkontribusi dalam menambah daftar jumlah daerah kabupaten yang berstatus tertinggal. Sehingga penetapan status daerah tertinggal yang ditentukan berdasarkan 6 (enam) kriteria yaitu perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan

daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah, menunjukkan fakta bahwa daerah kabupaten yang memenuhi kriteria sebagai daerah tertinggal tidak hanya berada di KTI saja namun juga sebagian di KBI. Meskipun demikian, tercatat bahwa secara umum daerah tertinggal yang ditetapkan oleh pemerintah masih tetap didominasi oleh daerah-daerah yang berada di KTI.³²

Dalam konteks adanya kesenjangan antarwilayah itulah, peran pemerintah menjadi sangat penting dalam mendorong adanya pemerataan pembangunan antarwilayah. Sebab sebagian besar energi pembangunan secara nasional ada di bawah komando pemerintah khususnya Pemerintah Pusat. Selain itu juga, pertumbuhan ekonomi pada banyak daerah diindikasikan masih banyak tergantung dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang

³² Aris Ahmad Risadi, 2014, *Sengkarut Daerah Tertinggal: Buah Terlarang Desentralisasi*, Leutikaprio, Yogyakarta, hlm. 16-17.

hingga saat ini mencapai sebesar 80,1 persen.³³ Untuk pemecahan beragam masalah mengenai kesenjangan antarwilayah, maka pada praktiknya dibutuhkan berbagai terobosan kebijakan dan formulasi konsep pembangunan yang tepat dari pemerintah. Sehingga pada dasarnya pemerintah mempunyai peran yang sangat penting untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah melalui instrumen kebijakan pembangunan yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan. Sebab isu mengenai adanya kesenjangan antarwilayah dan kebutuhan adanya upaya pemerintah dalam menangani permasalahan pembangunan di wilayah tertinggal inilah yang kemudian menjadi salah satu agenda penting dan strategis dalam perumusan skema kebijakan pembangunan nasional yang kemudian dituangkan di dalam arah rencana

pembangunan jangka panjang nasional Tahun 2005-2025.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka politik hukum pembentukan urusan pemerintahan yang pembangunan daerah tertinggal sebagaimana ditentukan di dalam UU tentang Kementerian Negara dapat dijelaskan karena didorong adanya suatu kebutuhan di dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai wujud komitmen pemerintah dalam melaksanakan pemerataan pembangunan melalui upaya penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah yang diimplementasikan untuk mengatasi permasalahan pembangunan di daerah tertinggal dan bertujuan untuk pencapaian pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 yang ditandai dengan pembangunan yang

³³Bisnis.com, “20 Tahun Desentralisasi, Ketergantungan Pemda Terhadap Pusat Masih Tinggi”, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210806/9/142692>

5/20-tahun-desentralisasi-ketergantungan-pemda-terhadap-pusat-masih-tinggi, diakses tanggal 19 Desember 2021.

lebih merata di seluruh wilayah NKRI serta berkurangnya kesenjangan antarwilayah.

2. Peran Urusan Pemerintahan Pembangunan Daerah Tertinggal Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Nasional

Sebagai negara hukum yang menganut sistem hukum *eropa continental* atau *civil law*, maka secara umum identitas hukum di Indonesia akan selalu identik dengan seperangkat norma yang berwujud peraturan perundang-undangan atau peraturan tertulis (*statutory laws* atau *statutory legislation*).³⁴ Hal tersebut kemudian menunjukkan, bahwa eksistensi peraturan perundang-undangan merupakan instrumen utama dalam rangka mewujudkan tujuan negara di

dalam penyelenggaraan pembangunan nasional.³⁵ Pada praktiknya, eksistensi peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional mempunyai peran sebagai alat kontrol pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.³⁶ Dalam hal sebagai instrumen utama dalam penyelenggaraan pembangunan nasional, maka keberadaan peraturan perundang-undangan difungsikan untuk mengatur lalu lintas penyelenggaraan pembangunan nasional guna menciptakan keharmonisan dalam pelaksanaannya yang dimulai dari perencanaan pembangunan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan pembangunan.³⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

³⁴ Mukhlis Taib, 2017, *Dinamika Perundang-undangan di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 22.

³⁵ A. Hamid S. Attamimi, Kerangka Sistem Pembangunan Materi Hukum, dalam Maria Farida

Indrati, 2021, *Kumpulan Tulisan A. Hamid S. Attamimi*, BP FH UI, Jakarta, hlm. 128.

³⁶ H. Abdul Manan, 2018, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Prenamedia Group, Jakarta, hlm. 56.

³⁷ *Ibid*, hlm. 58.

(UU tentang SPPN), maka orientasi kebijakan hukum dalam penyelenggaraan pembangunan nasional tersusun ke dalam rangkaian dokumen-dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Sebagai sebuah sistem, maka Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Pada praktiknya dokumen perencanaan jangka panjang kemudian dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (UU tentang RPJPN Tahun 2005-2025). Disebutkan dalam Lampiran UU tentang

RPJPN Tahun 2005-2025 pada Bab II Kondisi Saat Ini, Sub Bab II.I Kondisi Umum, Huruf H Bidang Wilayah dan Tata Ruang bahwa masih adanya isu wilayah tertinggal yang memerlukan perhatian dan keberpihakan pembangunan yang besar dari pemerintah.³⁸ Memahami hal tersebut, bahwasanya di Indonesia pada saat penyusunan UU tentang RPJPN Tahun 2005-2025, isu kesenjangan pembangunan antarwilayah telah ditetapkan menjadi salah satu isu yang cukup penting dan strategis dalam agenda pembangunan nasional. Dijelaskan lebih lanjut bahwa dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan, maka pemerintah akan meningkatkan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, serta memberikan keberpihakan (afirmasi) kepada masyarakat, kelompok

³⁸ Saptono Jenar dan Agnes Harvelian, "Landasan Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

Ditinjau Dari Teori Daya Laku Hukum (*Geltung*)", *IBLAM Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2021, hlm. 5.

dan wilayah/daerah yang masih lemah. Tujuan penting dan mendasar yang hendak dicapai untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah pada prinsipnya bukan diarahkan untuk pemeratakan pembangunan fisik di setiap daerah semata, akan tetapi untuk mengurangi kesenjangan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, baik di masing-masing daerah maupun antardaerah. Sebagai wujud dari pemerataan pembangunan, maka indikator utamanya akan ditunjukkan dengan adanya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang semakin merata di seluruh wilayah termasuk berkurangnya kesenjangan antarwilayah di seluruh wilayah Indonesia.³⁹

Pada umumnya masyarakat yang berada di wilayah tertinggal masih belum banyak tersentuh oleh program-program pembangunan sehingga akses terhadap

pelayanan sosial, ekonomi, dan politik masih sangat terbatas serta terisolir dari wilayah di sekitarnya. Pada intinya bahwa kesejahteraan kelompok masyarakat yang hidup di wilayah tertinggal masih membutuhkan perhatian dan keberpihakan pembangunan yang besar dari pemerintah. Hal tersebut disebabkan bahwasanya permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan wilayah tertinggal, termasuk yang masih dihuni oleh komunitas adat terpencil disebabkan antara lain: (a) terbatasnya akses transportasi yang menghubungkan wilayah tertinggal dengan wilayah yang relatif lebih maju; (b) kepadatan penduduk relatif rendah dan tersebar; (c) kebanyakan wilayah-wilayah ini miskin sumber daya, khususnya sumber daya alam dan manusia; (d) belum diprioritaskannya pembangunan di wilayah tertinggal oleh pemerintah daerah karena dianggap tidak

³⁹ *Ibid*, hlm. 6

menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) secara langsung; dan (e) belum optimalnya dukungan sektor terkait untuk pengembangan wilayah-wilayah tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam kerangka kebijakan pengembangan wilayah untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah tertinggal dan prasarana dan sarana dasar daerah tertinggal difokuskan dalam pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal (PPDT).⁴⁰

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, telah disebutkan bahwasanya politik hukum pembentukan urusan pemerintahan pembangunan daerah tertinggal yaitu sebagai wujud komitmen pemerintah dalam melaksanakan pemerataan pembangunan melalui upaya penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah yang diimplementasikan untuk

mengatasi permasalahan pembangunan di daerah tertinggal dan bertujuan untuk pencapaian pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 yang ditandai dengan pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah NKRI serta berkurangnya kesenjangan antarwilayah. Dalam rangka percepatan pengembangan wilayah tertinggal tersebut, peran dari urusan pemerintahan pembangunan daerah tertinggal yaitu untuk melaksanakan fungsi penajaman, koordinasi, sinkronisasi PPDT yang merupakan bagian integral dari penyelenggaraan pembangunan nasional. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan PPDT dalam mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah dan mengurangi kesenjangan antarwilayah, kemudian Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan

⁴⁰ *Ibid.*

Daerah Tertinggal (PP tentang PPDT) sebagai peraturan pelaksana (*verordnung* atau *delegated regulation*) dari UU tentang RPJPN Tahun 2005-2025.

Secara definitif, merujuk pada Pasal 1 angka 1 PP tentang PPDT disebutkan bahwa Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) merupakan suatu proses, upaya, dan tindakan secara terencana untuk meningkatkan kualitas masyarakat dan wilayah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Sementara itu Pasal 1 angka 2 PP tentang PPDT, ditentukan bahwa PPDT sebagai keberpihakan dan penajaman terhadap PDT di bidang perencanaan dan pendanaan serta pelaksanaan PDT. Merujuk pada Pasal 1 angka 3 PP tentang PPDT, Daerah Tertinggal diintroduksi merupakan daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Sebagai upaya konkret pelaksanaan urusan

pemerintahan pembangunan daerah tertinggal dalam rangka PPDT, secara historis telah dibentuk Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) pada tahun 2004 hingga 2014 yang kemudian nomenklturnya diubah menjadi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) sejak tahun 2015 hingga saat ini sebagaimana diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Adapun peran dari pelaksanaan urusan pemerintahan pembangunan daerah tertinggal oleh KPDT maupun Kemendesa PDTT yaitu untuk melaksanakan penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah di bidang PPDT serta

mengoordinasikan PPDT secara nasional dengan kementerian/lembaga terkait, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.⁴¹

Sebelum diterbitkannya PP tentang PPDT di Tahun 2014, implementasi PPDT yang dikoordinasikan oleh KPDT pada periode 2004-2009 difokuskan pada 199 kabupaten daerah tertinggal sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2009 (RPJMN 2005-2009). Hingga di penghujung tahun 2009, jumlah daerah tertinggal yang telah berhasil dientaskan oleh pemerintah yaitu sebanyak 50 kabupaten sebagaimana kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 044/KEP/M-PDT.II/2010 tentang Penetapan Daerah Tertinggal yang

Terentaskan Tahun 2005-2009. Pada periode berikutnya mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014 jo Lampiran 4 Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 6/PER/M-PDT/I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2010-2014, jumlah daerah tertinggal ditetapkan sebanyak 183 kabupaten, dengan komposisi 70 persen atau 128 kabupaten berada di wilayah timur Indonesia dan 30 persen atau 55 kabupaten di wilayah barat Indonesia.⁴² Melalui berbagai upaya yang dilakukan oleh KPDT bersama-sama dengan kementerian/lembaga terkait, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dengan memberikan program afirmasi berupa intervensi kegiatan pembangunan di 183 kabupaten daerah tertinggal pada periode 2010-2014, maka sebanyak 70

⁴¹ Saptono Jenar, "The Acceleration Development of Disadvantaged Region: On Government Affairs

Perspective", *Jurnal Nurani Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2021, hlm. 5.

⁴² *Ibid*, hlm. 9.

kabupaten daerah tertinggal berhasil dientaskan dari ketertinggalannya dan menjadi daerah maju di akhir tahun 2014 berdasarkan Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 141 Tahun 2014 tentang Penetapan Kabupaten Daerah Tertinggal yang Terentaskan Tahun 2014.

Setelah diterbitkan PP tentang PPDT di Tahun 2014, maka mengacu pada ketentuan Pasal 6 ayat (3) PP tentang PPDT ditentukan bahwa Penetapan Daerah Tertinggal secara nasional ditetapkan oleh Presiden setiap 5 (lima) tahun sekali. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka penetapan daerah tertinggal periode 2015-2019 kemudian ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019, ditetapkan bahwa jumlah daerah tertinggal sebanyak 122 kabupaten. Selanjutnya mengacu pada

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 ditentukan bahwa sasaran pengentasan daerah tertinggal yaitu sebanyak 80 kabupaten hingga tahun 2019. Hingga berakhirnya periode RPJMN 2015-2019 di tahun 2019, jumlah daerah tertinggal yang terentaskan hanya 62 kabupaten sebagaimana ditetapkan di dalam Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penetapan Kabupaten Daerah Tertinggal Yang Terentaskan Tahun 2015-2019 atau dapat dikatakan bahwa pengentasan daerah tertinggal periode 2015-2019 tidak sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan di dalam RPJMN 2015-2019. Adapun pada saat ini, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 telah ditetapkan sebanyak 62 kabupaten yang termasuk ke dalam kategori daerah tertinggal. Mengacu pada Peraturan

Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, maka telah ditetapkan bahwa sasaran daerah tertinggal yang harus diantaskan hingga pada tahun 2024 yaitu sebanyak 25 kabupaten.

Pada prinsipnya faktor utama sebagai penentu tingkat keberhasilan pengentasan daerah tertinggal yaitu didasarkan pada dokumen perencanaan PPDT yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Sehingga konsistensi pelaksanaan PPDT yang dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dapat dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan dokumen perencanaan PPDT yang telah disusun dan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Adapun konstruksi pengaturan perencanaan PPDT secara tegas ditentukan di dalam Pasal 8 ayat (1) PP tentang PPDT yang

menyatakan bahwa perencanaan PPDT menjadi bagian dalam perencanaan pembangunan nasional yaitu RPJMN, RPJMD, RKP, dan RKPD. Dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah di bidang PPDT, maka pada prinsipnya diimplementasikan dan dirumuskan ke dalam suatu skema perencanaan yang secara khusus difokuskan dalam rangka PPDT dan terintegrasi di dalam sistem perencanaan pembangunan nasional serta ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Untuk di tingkat nasional, maka perencanaan PPDT dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud agar pelaksanaan PPDT dapat dikoordinasikan dan disinergikan secara efektif oleh Kemendesa PDTT terhadap program dan kegiatan serta anggaran yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait di bidang

PPDT. Mengacu pada Pasal 9 PP tentang PPDT disebutkan bahwa perencanaan PPDT di tingkat nasional terdiri dari Strategi Nasional PPDT (STRANAS-PPDT) dan Rencana Aksi Nasional PPDT (RAN-PPDT). Untuk memberikan daya guna (*efficacy*) terhadap perencanaan PPDT di tingkat nasional, kemudian STRANAS-PPDT ditetapkan dengan Peraturan Presiden setiap 5 tahun dan RAN-PPDT ditetapkan setiap tahunnya dengan Keputusan Presiden.⁴³

Pada konteks perencanaan PPDT di tingkat daerah, kemudian ditentukan bahwa kepala daerah provinsi maupun kabupaten dalam pelaksanaan urusan pemerintahan pembangunan daerah tertinggal sesuai dengan pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan oleh Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan kepada gubernur dan bupati dalam

rangka PPDT, wajib untuk membentuk perencanaan PPDT dengan mengacu kepada perencanaan PPDT yang dibentuk di tingkat nasional. Merujuk pada Pasal 12 dan Pasal 15 PP tentang PPDT ditentukan bahwa perencanaan PPDT di tingkat provinsi dan kabupaten adalah Strategi Daerah PPDT (STRADA-PPDT) dan Rencana Aksi Daerah PPDT (RAD-PPDT). Gubernur dan Bupati kemudian menetapkan dokumen STRADA-PPDT setiap 5 tahun dan RAD-PPDT setiap setahun sekali. Perencanaan PPDT di tingkat provinsi mengacu pada dokumen perencanaan PPDT di tingkat nasional, dan perencanaan PPDT di tingkat kabupaten mengacu pada perencanaan PPDT di tingkat provinsi. Dalam rangka sinkronisasi dan penyalarsan perencanaan PPDT dengan perencanaan pembangunan daerah, maka dokumen perencanaan PPDT di daerah

⁴³ Saptono Jenar, "Analisis Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 dan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

Tahun 2020", *Indonesia Law Reform Journal*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 13.

harus disinkronisasikan dan direlevansikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerahnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 262 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa politik hukum pembentukan urusan pemerintahan pembangunan daerah tertinggal di dalam penyelenggaraan pembangunan nasional merupakan sebagai wujud komitmen pemerintah dalam memberikan perhatian dan keberpihakan pembangunan kepada daerah-daerah tertinggal dengan tujuan untuk mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan yang ditandai dengan terwujudnya pemerataan pembangunan wilayah serta berkurangnya kesenjangan antarwilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mengimplementasikan urusan pemerintahan pembangunan daerah tertinggal dalam penyelenggaraan pembangunan nasional, maka peran urusan pemerintahan pembangunan daerah tertinggal secara kontekstual

ditujukan untuk mengoordinasikan pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan kementerian/lembaga terkait, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten melalui penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah secara nasional.

Pada praktiknya, dalam pelaksanaan urusan pemerintahan pembangunan daerah tertinggal wajib didukung oleh kementerian/lembaga terkait, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Agar pelaksanaan urusan pemerintahan pembangunan daerah tertinggal dapat dilaksanakan secara optimal, maka penggunaan sarana pemerintahan berupa instrumen hukum peraturan perundang-undangan sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan fungsi penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait,

pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal. Sehingga pembentukan urusan pemerintahan pembangunan daerah tertinggal pada prinsipnya dibentuk untuk melaksanakan percepatan pembangunan daerah tertinggal di dalam penyelenggaraan pembangunan nasional, dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana amanat yang tercantum di dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Daftar Pustaka

Buku

- Asshidiqie, Jimly, 2005, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta.
- Diantha, I Made Pasek, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Huda, Ni'matul, 2019, *Presiden Dan Pembantu Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta.

- Ismatullah, Deddy dan Enung Nurjanah, 2018, *Politik Hukum Kajian Tata Negara*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Manan, Bagir, 2006, *Lembaga Kepresidenan*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Manan, H. Abdul, 2018, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Prenamedia Group, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1997, *Penelitian Hukum Dogmatik (Normatif)*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
- Ridwan, 2014, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Risadi, Aris Ahmad, 2014, *Sengkarut Daerah Tertinggal: Buah Terlarang Desentralisasi*, Leutikaprio, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Purnadi Purbacaraka, 2018, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum Dan Tata Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soemantri, Sri, 2018, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran Dan Pandangan*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Taib, Mukhlis, 2017, *Dinamika Perundang-undangan di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Tjandra, W. Riawan, 2014, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- MD, Moh. Mahfud, 2012, *Politik Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2017, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok.
- _____, 2019, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jurnal**
- Ansori, Lutfil, “Pertanggungjawaban Wakil Presiden Menurut Sistem Pemerintahan Indonesia”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 1, No. 1, 2014.
- Ginting, Ari Mulianta, “Pengaruh Ketimpangan Pembangunan AntarWilayah Terhadap Kemiskinan di Indonesia 2004-2013”, *Jurnal DPR*, Vol. 20, No. 1, 2015.
- Prasetyaningsih, Rahayu, “Menakar Kekuasaan Presiden Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Menurut Undang-Undang Dasar 1945”, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2017.
- Jenar, Saptono dan Agnes Harvelian, “Landasan Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan

Daerah Tertinggal Ditinjau Dari Teori Daya Laku Hukum (Geltung)”, *IBLAM Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2021.

_____, “*The Acceleration Development of Disadvantaged Region: On Government Affairs Perspective*”, *Jurnal Nurani Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2021.

_____, “Analisis Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 dan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2020”, *Indonesia Law Reform Journal*, Vol. 2, No. 1, 2022.

Makalah

Firdaus, Muhammad, “Ketimpangan Pembangunan AntarWilayah Di Indonesia: Fakta Dan Strategi Inisiatif”, *Makalah*, Orasi Ilmiah Guru Besar Tetap Fakultas Ekonomi Dan Manajemen IPB, Bogor, 1 September 2013.

Kumpulan Artikel Dalam Buku

Attamimi, A. Hamid S., Kerangka Sistem Pembangunan Materi Hukum, dalam Maria Farida Indrati, 2021, *Kumpulan Tulisan A. Hamid S. Attamimi*, BP FH UI, Jakarta.

Rongiyati, Sulasi, Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Rosmelli dan Nurhayani, “Studi Komperatif Ketimpangan Wilayah Antara Kawasan Barat Indonesia Dan Kawasan Timur Indonesia”, *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, Vol. 3, No. 1, 2014.

Suhermi, Irwan, “Konsepsi Negara Kesejahteraan Pada Konteks Pembangunan Wilayah”, *Jurnal Bisnis Dan Kajian Strategi Manajemen*, Vol. 1, No. 2, 2017.

Widiarto, Aan Eko, “Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 1, 2019.

Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan: Analisis Terhadap Kewenangan Komite Stabilitas Sistem Keuangan, dalam Suhariyono Ar, 2016, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Analisis Terhadap Beberapa Undang-Undang Tahun 2016*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Bekerja sama Dengan Intelegensia Intrans Publishing, Jakarta-Malang.

Suhartono, Posisi dan Kondisi Daerah Tertinggal: Konsepsi dan Strategi Pembangunan Berbasis Wilayah, dalam I Wayan Rusastra, 2014, *Prioritas Pembangunan Indonesia 2015-2019: Keberlanjutan Pertumbuhan dan Percepatan*

Pengentasan Kemiskinan, Kerja Sama P3DI Setjen DPR dengan Azza Grafika, Jakarta-Yogyakarta.

Internet

- Bisnis.com, "20 Tahun Desentralisasi, Ketergantungan Pemda Terhadap Pusat Masih Tinggi", <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210806/9/1426925/20-tahun-desentralisasi-ketergantungan-pemda-terhadap-pusat-masih-tinggi>, diakses tanggal 19 Desember 2021.
- DPR RI, "Risalah Rapat Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Kementerian Negara", http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20191206-053027-9952.pdf, diakses tanggal 12 Desember 2021.
- Liputan6.com, "Ini Sebab Pertumbuhan Ekonomi Tak Merata di Indonesia", <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2178570/ini-sebab-pertumbuhan-ekonomi-tak-merata-di-indonesia>, diakses tanggal 17 Desember 2021.
- Merdeka.com, "Ketua DPD Sebut Gerakan Separatis Ada Karena Pembangunan Tak Merata", <https://www.merdeka.com/peristiwa/ketua-dpd-sebut-gerakan-separatis-ada-karena-pembangunan-tak-merata.html>, diakses tanggal 19 Desember 2021.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2014 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5598).

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11).

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3).

Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 259).

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 119).

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Keputusan Presiden Nomor 164 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Muda.

Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000.

Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001.

Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004.

Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 6/PER/M-PDT/I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2010-2014.

Keputusan Menteri Negara
Pembangunan Daerah Tertinggal
Nomor 044/KEP/M-PDT.II/2010
Tahun 2010 tentang Penetapan
Daerah Tertinggal yang
Terentaskan Tahun 2005-2009.

Keputusan Menteri Pembangunan
Daerah Tertinggal Nomor 141
Tahun 2014 tentang Penetapan
Kabupaten Daerah Tertinggal yang
Terentaskan Tahun 2014.

Keputusan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 79 Tahun
2019 tentang Penetapan Kabupaten
Daerah Tertinggal Yang
Terentaskan Tahun 2015-2019.